



**LEGALITAS DESAIN PRODUK HASIL MODIFIKASI USAHA  
*REWORKED FASHION* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**RANIA NOORFATIMAH ZAIN**

NIM 11000120140585

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LEGALITAS DESAIN PRODUK HASIL MODIFIKASI USAHA**  
***REWORKED FASHION* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28**  
**TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:


**RANIA NOORFATIMAH ZAIN**

NIM 11000120140585

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP. 196110051986031002



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum

NIP. 196108171987032001

**HALAMAN PENGUJIAN**  
**LEGALITAS DESAIN PRODUK HASIL MODIFIKASI USAHA**  
***REWORKED FASHION* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28**  
**TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Dipersiapkan dan disusun


Oleh:

**RANIA NOORFATIMAH ZAIN**

NIM 11000120140585


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 Maret 2024

Dewan Penguji  
Ketua



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.  
NIP. 196110051986031002

Anggota Penguji I



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.  
NIP. 196108171987032001

Anggota Penguji II



Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 197005071995122001

Mengesahkan:


Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum  
Universitas Diponegoro



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP. 19840792008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 26 Februari 2024



Nanda Noorlatimah Zain

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَأَفْوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

*“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah Swt.”*

(QS. Al-Mu'min 40:44)

--

Penulisan Tugas Akhir ini Penulis persembahkan untuk diri sendiri, keluarga, dan almamater tercinta.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat Rahmat, karunia, ilmu, dan petunjuk-Nya Tugas Akhir yang berjudul **“Legalitas Desain Produk Hasil Modifikasi Usaha *Reworked Fashion* Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”** dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis mendapat banyak bantuan, masukan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih serta apresiasi yang tulus kepada:

1. Prof. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
5. Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya.
6. Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Bidang Minat Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

7. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing I atas dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun tugas akhir ini.
8. Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan memberikan arahan, bimbingan, serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktunya dan memberikan saran yang konstruktif dalam penulisan tugas akhir ini.
10. Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali atas nasehat dan bimbingan yang diberikan.
11. Dosen dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah membagikan ilmu pengetahuan serta pemahaman yang mendalam selama Penulis menempuh studi menjadi bekal berharga dalam menyelesaikan tugas akhir ini, serta seluruh pegawai dan staf yang membantu dalam bagian administrasi.
12. Sahabat-sahabat saya, Dhinie Ryhilda, Irene Adiwafi, Anindya Azahra, Febby Salma, Laura Salwa, Indriawati, Fany Rahma dan Deoband yang selalu menemani, mendengarkan, dan memberikan saran dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Undip, Ariane Indira, Moza Mutiara, dan Anisah Almaas Ghani yang selalu saling

memberikan dukungan dan bahu-membahu selama proses perkuliahan berlangsung.

14. Teman-teman kos Griya Amana 2, Sari, Adristi, Rahesa, dan Gania yang telah memberikan dukungan selama penulis menyelesaikan tugas akhir.
15. Bidang Pemberdayaan Perempuan BEM Fakultas Hukum Undip 2021, Kak Gaby, Kak Nadya, Kak Karmel, Kak Anisah, Kak Defina, Vanya, Ariane, Sari, Adristi, Karolin, Amanda, Feby, Dipta, dan Brian atas pengalaman dan kebersamaannya selama masa awal di perkuliahan.
16. Terkhusus, Keluarga penulis tercinta yang telah memberikan doa, dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan pendidikan ini.
17. Semua pihak yang turut mendukung dan memberikan masukan dalam penulisan tugas akhir ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis butuhkan untuk kesempurnaan dalam kepenulisan berikutnya. Demikian tugas akhir ini dibuat, penulis berharap semoga gagasan pada tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 26 Februari 2024

Penulis

Rania Noorfatihmah Zain



## ABSTRAK

Usaha *reworked fashion* merupakan salah satu tren usaha di bidang industri *fashion* yang cukup marak di Indonesia. *Reworked fashion* telah melalui proses modifikasi desain untuk menghasilkan desain pakaian baru dan menambah nilai ekonomi. Proses modifikasi ini yang dapat menimbulkan konflik hukum terkait pelanggaran hak cipta atas desain yang terkandung dalam pakaian. Padahal setiap karya cipta yang lahir berhak mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1) Legalitas atas hak cipta desain produk hasil modifikasi usaha *reworked fashion*; 2) Upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta atas desain orisinal pencipta sebelum dimodifikasi melalui *reworked fashion*.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan doktrinal terhadap hukum dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis melalui *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Legalitas atas hak cipta desain produk hasil modifikasi usaha *reworked fashion* berdasar pada perolehan izin dari pencipta; 2) Upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta atas desain orisinal pencipta sebelum dimodifikasi melalui *reworked fashion* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

**Kata Kunci:** Desain, *Reworked Fashion*, Hak Cipta

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metodologi Penelitian .....	7
1. Pendekatan Penelitian.....	7
2. Spesifikasi Penelitian.....	8
3. Jenis Data.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data .....	11
5. Teknik Analisis Data.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	14
G. Orisinalitas Penelitian .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
A. Hak Kekayaan Intelektual .....	20
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	20
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	21
3. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual .....	25

B. Hak Cipta.....	28
1. Pengertian Hak Cipta.....	28
2. Objek Perlindungan Hak Cipta.....	29
3. Hak yang Terkandung dalam Hak Cipta.....	31
4. Pencatatan Hak Cipta .....	33
5. Pengalihan dan Lisensi .....	34
C. Modifikasi Produk.....	35
D. <i>Reworked Fashion</i> .....	36
E. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	37
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Legalitas Atas Hak Cipta Desain Produk Hasil Modifikasi Usaha <i>Reworked Fashion</i> .....	39
1. Awal Mula Munculnya Fenomena Tren Usaha <i>Reworked Fashion</i> di Indonesia .....	39
2. Legalitas Desain Produk Hasil <i>Reworked Fashion</i> Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	43
B. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Desain Orisinal Pencipta Sebelum Dimodifikasi Melalui <i>Reworked Fashion</i> .....	53
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Simpulan.....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	16
Tabel 2.1.....	26

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.....	43
Gambar 3.2.....	61